BUPATI ACEH UTARA

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR / TAHUN 2009

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN LANJUTAN

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 138 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA - SKPD yang perlu disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan - SKPD (DPAL – SKPD) Tahun Anggaran berikutnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati Aceh Utara tentang ketentuan pelaksanaan kegiatan lanjutan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI. Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang ..... hal . 2

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Undang-Undang ..... hal . 2

10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN KEGIATAN LANJUTAN**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
2. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
3. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran yang dijadikan sebagai sumber pembiayaan kegiatan lanjutan.
4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat dengan DPA – SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPAL - SKPD adalah dokumen yang memuat rincian belanja lanjutan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran kegiatan lanjutan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Kegiatan lanjutan adalah kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum dapat diselesaikan pekerjaan maupun pembayarannya diluncurkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2.....hal. 4

7.

Pasal 2

Pelaksanaan kegiatan lanjutan didasarkan pada DPA - SKPD yang telah disahkan kembali oleh PPKD menjadi DPA Lanjutan SKPD (DPAL – SKPD) tahun anggaran berikutnya.

Pasal 3

Untuk mengesahkan kembali DPA - SKPD menjadi DPAL - SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Kepala SKPD menyampaikan laporan akhir realisasi pelaksanaan kegiatan fisik dan non fisik maupun keuangan kepada PPKD paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 4

(1) Jumlah Anggaran dalam DPAL - SKPD sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat disahkan setelah terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap :
   a. Sisa DPA - SKPD yang belum diterbitkan SPD dan atau belum diterbitkan SP2D atas kegiatan yang bersangkutan;
   b. Sisa SPD yang belum diterbitkan SPP, SPM atau SP2D; atau
   c. SP2D tahun anggaran 2008 yang belum dilaksanakan dan dinilai tidak diperlukan yang belum diuangkan.

(2) Pekerjaan yang dapat dilanjutkan dalam bentuk DPAL memenuhi kriteria:
   a. Pekerjaan yang telah ada ikatan perjanjian kontrak pada tahun anggaran berkenaan;dan
   b. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakibatkan bukan karena kelalaian Pengguna Anggaran/Barang atau rekanan, namun karena akibat dari *Force major*.

Pasal 5

(1) DPAL - SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dapat dijadikan dasar pelaksanaan penyelesaian pekerjaan dan penyelesaian pembayaran.
(2) DPAL - SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) supaya diajukan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kab. Aceh Utara atau Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Aceh Utara sebagai PPKD.

Pasal 6.....hal.5

Pasal 6

Kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 seluruhnya ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

(1) DPAL - SKPD yang telah mendapat pengesahan dibiayai dari sumber dana pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya.
(2) Pembayaran kegiatan lanjutan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan atas beban belanja langsung.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 5 Januari 2009 M
8 Muharram1430 H

BUPATI ACEH UTARA,

ILYAS A. HAMID

Diundangkan di Lhokseumawe
Pada tanggal 5 Januari 2009 M
8 Muharram1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA,

SYAHBUDDIN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2009 NOMOR